

**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan berkantor di Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10A, Jakarta 12240 ("**Perseroan**"), dengan ini memberitahukan kepada pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan membuat ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") (dalam ringkasan risalah RUPSLB Perseroan akan disebut "**Rapat**"), sesuai dengan risalah Rapat yang akan dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal 23 April 2026 Nomor 29, risalah tersebut dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, sebagai berikut:

**ANNOUNCEMENT
SUMMARY OF MINUTES
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS PT GARUDAFOOD PUTRA
PUTRI JAYA Tbk**

In order to fulfil the provisions of Article 49 paragraph (1) and Article 51 paragraph (1) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation 15/2020**"), PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk, a limited liability company established under the laws and regulations of the Republic of Indonesia, domiciled in South Jakarta and having its office at Wisma Garudafood, Jl. Bintaro Raya No.10 A, Jakarta 12240 (the "**Company**"), hereby notifies the shareholders of the Company that the Company has made a summary of the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders for Financial Year 2025 ("**EAGMS**") (in the summary of the minutes of the EGMS the Company will be referred to as the "**Meeting**"), in accordance with the minutes of the Meeting which will be set out in the Deed of Minutes of Meeting dated 23 April 2026 Number 29, such minutes made before Liestiani Wang, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, as follows:

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat.

Hari/Tanggal : Kamis/23 April 2026
Waktu : 10.22 WIB – 10.58 WIB
Tempat : Ballroom Arosa 1 dan
Arosa 2
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT
09/RW 09
Jakarta Selatan 12330.

A. Date, time and venue of the Meeting.

Day/Date : Thursday/23 April 2026
Time : 10.22 a.m – 10.58 a.m
Western Indonesia Time
Place : Ballroom Arosa 1 dan Arosa 2
Hotel Arosa Jakarta
Jl. RC Veteran No. 3, RT
09/RW 09
Jakarta Selatan 12330.

B. Mata Acara Rapat.

1. Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka;

B. Meeting Agenda.

1. Approval of the Company's share buyback plan in accordance with the Financial Services Authority Regulation No. 29 of 2023 on Buyback of Shares Issued by Public Companies;

2. Persetujuan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Pasal-Pasal Anggaran Dasar; dan
3. Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Hartono Atmadja
 Komisaris : Pangayoman Adi Soenjoto

Direksi

Direktur Utama : Hardianto Atmadja
 Direktur : Fransiskus Johny Soegiarto
 Direktur : Robert Chandrakelana Adjie
 Direktur : Paulus Tedjosutikno
 Direktur : Ruli Setiawan S.L Tobing

2. Approval of the amendment several articles of the Company's Articles of Association; and
3. Approval of the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners.

C. Members of the Board of Commissioners and Directors of the Company who attended the Meeting:

Board of Commissioner

Komisaris : Hartono Atmadja
 Komisaris : Pangayoman Adi Soenjoto

Board of Director

President Director : Hardianto Atmadja
 Director : Fransiskus Johny Soegiarto
 Director : Robert Chandrakelana Adjie
 Director : Paulus Tedjosutikno
 Director : Ruli Setiawan S.L Tobing

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh **36.270.828.938** saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **98,354 %** dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

D. Shareholder Attendance:

The meeting was attended by **36,270,828,938** shares with valid voting rights or equivalent to **98.354%** of the total shares with valid voting rights issued by the Company.

E. Providing opportunities to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the Meeting.

At the end of the discussion of the Meeting agenda, the Chairman of the Meeting provided an opportunity to the shareholders or their proxies present at the Meeting to ask questions and/or give opinions.

Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir baik secara fisik maupun daring.

During the question-and-answer session, there were no questions or opinions raised by shareholders and/or proxies of shareholders who were present either physically or online.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

F. Number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda of the Meeting.

Mata Acara Rapat/ <i>Meeting Agenda</i>		Jumlah Pemegang Saham/ <i>Number of Shareholder</i>	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya/ <i>Number of Shares Owned or Represented by Owners/Holders</i>
Mata Acara ke-1/ <i>The 1st Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-2/ <i>The 2nd Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-3/ <i>The 3rd Agenda</i>	:	-	-
Mata Acara ke-4/ <i>The 4th Agenda</i>	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

G. Meeting decision-making mechanism

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dengan ketentuan harus diputuskan dalam Rapat yang mensyaratkan:

In accordance with the provisions of Article 12 paragraph (12) of the Company's Articles of Association which are also contained in the Rules of Procedure of the Meeting distributed to the shareholders and their proxies present at the Meeting, all resolutions in the GMS are adopted based on deliberation for consensus. In the event that a resolution is not reached, based on deliberation for consensus, the resolution shall be adopted by voting based on affirmative votes provided that it must be decided in the Meeting which requires:

1. kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah, yang memiliki lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, untuk mata acara rapat pertama dan ketiga; dan

1. the presence of Shareholders and/or their legitimate Proxies, who hold more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, for the first and third agenda items; and

2. kehadiran Pemegang Saham dan/atau Kuasa mereka yang sah, yang memiliki lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah diterbitkan oleh Perseroan, untuk mata acara rapat kedua.

2. the presence of Shareholders and/or their legitimate Proxies, who own more than 2/3 (two thirds) of the total number of shares with valid voting rights issued by the Company, for the second agenda item.

H. Hasil pengambilan keputusan

Keputusan untuk mata acara Rapat dilakukan melalui *voting*, dengan presentase hasil sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

H. Decision-making results

Decisions on the agenda of the Meeting were made through voting, with the percentage of results as in the table below:

Mata Acara Rapat sebagai berikut/ *Agenda of the Meeting as follows:*

Mata Acara	Setuju/ <i>Agreed</i>	Tidak Setuju/ <i>Disagree</i>	Abstain
Ke-1/ The 1 st	36.270.828.938	-	300
Ke-2/ The 2 nd	36.270.528.338	300.600	300
Ke-3/ The 3 rd	35.959.909.838	310.919.100	300

I. Keputusan Rapat

Mata Acara Ke-1

1. Menyetujui pembelian kembali atas saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dalam jumlah maksimum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lainnya dengan perkiraan saham yang dibeli adalah sebesar 0,39% (nol koma tiga sembilan persen) atau sebanyak 143.318.966 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan belas ribu sembilan ratus enam puluh enam) lembar saham dari total saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang mana pembelian kembali saham Perseroan akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal RUPSLB. pembelian kembali saham tersebut dapat dilakukan melalui BEI maupun di luar BEI.

I. Meeting Decision

The 1st Agenda

1. Approve the repurchase of the Company's issued shares listed on the Indonesia Stock Exchange ("IDX") in an amount not exceeding Rp50,000, 000,000.00 (fifty billion Rupiah), including brokerage fees and other costs, with an estimated share repurchase of 0.39% (zero point three nine percent) or 143,318,966 (one hundred forty three million three hundred eighteen thousand nine hundred sixty six) shares of the total shares issued by the Company, whereby the repurchase of the Company's shares will be conducted in stages within a maximum period of 12 (twelve) months following the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders. The share repurchase may be conducted through the IDX or outside the IDX.

2. Menyetujui pemberian wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan demi tercapainya keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, dan dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Ke-2

1. Menyetujui perubahan atas beberapa ketentuan di dalam pasal-pasal pada Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 3 Ayat (2) tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian KBLI berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia, Pasal 15 Ayat (5) huruf (a) tentang Rapat Direksi dan Pasal 18 ayat (6) huruf (a) tentang Rapat Dewan Komisaris.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Mata Acara Ke-3

1. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Bapak Dorodjatun Kuntjoro Jakti sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan kepada yang bersangkutan dari tanggung jawab yang timbul dari tindakan-tindakan pengawasan yang telah diambil selama jangka waktu menjabat sampai dengan ditutupnya Rapat.

2. To approve the granting of authority and/or power of attorney to the Company's Board of Directors to take all necessary actions to implement the resolution referred to in item 1 above, while complying with applicable laws and regulations.

The 2nd Agenda

1. To approve amendments to several provisions in the Articles of Association of the Company, namely Article 3, Paragraph (2) regarding the Purpose and Objectives as well as Business Activities, in order to align with the KBLI pursuant to Central Statistics Agency Regulation No. 7 of 2025 on the Standard Classification of Indonesian Business Fields, Article 15 Paragraph (5) letter (a) regarding Board of Directors Meetings and Article 18 Paragraph (6) letter (a) regarding Board of Commissioners Meetings.
2. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including but not limited to confirming and/or restating the contents of the resolutions of this Meeting in a notarial deed and submitting it to the competent authorities to obtain approval and/or a letter of acknowledgment of the notification of changes to the Company's data, and doing everything deemed necessary and useful for such purposes, with no exceptions.

The 3rd Agenda

1. To approve the honorable dismissal of Mr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti as an Independent Commissioner of the Company and to grant him release and discharge from any liability arising from supervisory actions taken during his term of office up to the conclusion of this Meeting.

2. Menyetujui pengangkatan Bapak E. Maurits Klavert sebagai Komisaris Independen Perseroan menggantikan Bapak Dorodjatun Kuntjoro Jakti terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, untuk masa jabatan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan dari anggota Komisaris Perseroan yang digantikannya sebagaimana dirujuk pada butir 1 di atas, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2028, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada menegaskan dan/atau menyusun kembali isi keputusan mata acara Rapat ini ke dalam suatu akta notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.
2. Approved the appointment of Mr. E. Maurits Klavert as Independent Commissioner of the Company replacing Mr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti as of the closing of this Meeting, for a term of office effective from the closing of this Meeting until the end of the remaining term of office of the member of the Company's Commissioners he replaces as referred to in point 1 above, namely until the closing of the annual GMS held in 2028, without prejudice the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss at any time.
3. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, either individually or jointly, with the right of substitution, to take all necessary actions in connection with the resolutions of this Meeting, including but not limited to confirming and/or restating the contents of the resolutions of this Meeting in a notarial deed and submitting it to the competent authorities to obtain approval and/or a letter of acknowledgment of the notification of changes to the Company's data, and doing everything deemed necessary and useful for such purposes, with no exceptions.

Dengan demikian, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu, maka susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut:

Accordingly, without prejudice to the General Meeting of Shareholders' right to remove members at any time, the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners as of the close of this meeting is as follows:

Direksi/Board of Directors

Tuan Hardianto Atmadja	: Direktur Utama/ <i>President Director</i>
Tuan Fransiskus Johny Soegiarto	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan Robert Chandrakelana Adjie	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan Johannes Setiadharna	: Direktur/ <i>Director</i>
Tuan Paulus Tedjosutikno	: Direktur/ <i>Director</i>

Tuan Ruli Setiawan S L Tobing : Direktur/*Director*

Dewan Komisaris/Board of Commissioners

Tuan Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto : Komisaris Utama/*President Commissioner*

Tuan Pangayoman Adi Soenjoto : Komisaris/*Commissioner*

Nyonya Rahajoe Dewiningroem Soenjoto : Komisaris/*Commissioner*

Tuan Hartono Atmadja : Komisaris/*Commissioner*

Tuan Swen Neufeldt : Komisaris/*Commissioner*

Tuan Haijiang Gu : Komisaris/*Commissioner*

Tuan E. Maurits Klavert : Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

Tuan Fitra Dewata Teramihardja : Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

Tuan Donald Reginald Gadsden : Komisaris Independen/*Independent Commissioner*

Jakarta, 27 April 2026
PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk
Direksi